



---

## KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Dimas Satriawan Syah Pratama<sup>1</sup>, Tofik Yanuar Chandra<sup>2</sup>, Mohamad Ismed<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [2021010261073@pascajayabaya.ac.id](mailto:2021010261073@pascajayabaya.ac.id)<sup>1</sup>

### Article History:

Received: 20-05-2024

Revised: 17-05-2024

Accepted: 27-05-2024

### Keywords:

*Justice Collaborator,  
Narcotics Crime.*

---

**Abstract:** *The idea of a Justice Collaborator is based on Article 37 paragraph (2) of the 2003 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) which states that the state is obliged to consider reducing the sentence of perpetrators who provide substantial cooperation in the investigation and prosecution of a specified crime. As of 2023, UNCAC has 190 member countries which have proven that the article regarding Justice Collaborator is an effective way to eradicate organized crime such as narcotics. The Research method is a normative juridical research, to obtain the necessary data in connection to the period issue. The data used is secondary data in consisting of primary legal materials. Besides, it used primary data to support secondary data legal materials. Data analysis was done by qualitative juridical analysis. The result of research is obtained that From the research results, it can be seen that Justice Collaborator is a form of symbiotic mutualism or mutually beneficial cooperation between Witnesses and Perpetrators of law enforcement officers where each of them gets benefits related to the disclosure of narcotics crime cases. The legal basis for Justice Collaborator began with the publication of SEMA No. 4 of 2011, Joint Regulations, to Law no. 31 of 2014. In the PSK Law, the position of Justice Collaborator is regulated as equal to Witness, Victim and Whistleblower and their rights are guaranteed by law, but in practice there are still many perpetrator witnesses who do not get leniency because in the trial the judge does not consider the testimony of the perpetrator witness to meet the requirements. as Justice Collaborator. Even though the legal basis already exists, because in the Indonesian judicial system the decision maker is the judge, the recommendation of the prosecutor or LPSK does not necessarily lighten the sentence of the perpetrator witness.*

## PENDAHULUAN

Bahaya narkoba terutama menasar generasi muda yang memiliki keinginan kuat untuk belajar. Generasi muda dengan emosi yang masih belum stabil lebih rentan terhadap pengaruh sosial yang salah yang dapat membawa mereka ke dunia narkoba yang berbahaya. Seringkali, rasa ingin tahu mengarah pada eksperimen, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penyalahgunaan narkoba. Orang-orang ini biasanya menjadi sasaran para pengedar dan penyelundup narkoba. Bentuk fisik obat pun sudah berevolusi dari bentuk aslinya hingga menyerupai barang sehari-hari seperti permen, tisu, makanan, dan minuman. Melalui berbagai media terlihat narkoba telah menyebar kemana-mana, terutama di kalangan generasi muda yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan bangsa (Tarigan, 2012).

Penyalahgunaan narkotika akan mempengaruhi individu dan lingkungan sekitarnya bahkan kemudian bisa meluas pada masyarakat lainnya. Akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika salah satunya adalah timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna narkotika sehingga dapat menyebabkan hilangnya ketenangan dalam masyarakat karena terjadinya kejahatan tersebut (Mardani, 2007).

Penyebaran narkotika secara ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan besar yang biasanya telah direncanakan secara sistematis, menggunakan strategi khusus, tersembunyi, melibatkan teknologi yang cukup canggih serta dilakukan secara terorganisir. Indonesia awal mulanya dianggap hanya sebagai negara transit atau pemasaran peredaran narkoba, tetapi pada perkembangannya banyak bandar-bandar narkoba yang tertangkap dengan barang bukti narkoba buatan mereka sendiri di Indonesia (M. Taufik Makaro, 2005).

Kasus-kasus tindak pidana narkotika yang terungkap merupakan sebagian kecil dari dampak penyebaran narkotika di masyarakat dimana dikatakan bahwa kasus yang terungkap hanya 10% sampai ke pengadilan, sedangkan kasus lainnya tidak pernah tuntas (M. Taufik Makaro, 2005). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika intensif dilakukan, bahkan hukuman mati pun pernah dijatuhkan kepada bandar narkotika yang tertangkap tidak membuat peredaran narkotika terhenti, tetapi dalam kenyataannya justru semakin masif dan tersembunyi. Banyaknya tindak pidana narkotika membuat efektifitas undang-undang narkotika dipertanyakan padahal berdasarkan asas legalitas, pelaku hanya dapat diminta pertanggungjawabannya jika perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang sehingga seseorang tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban jika peraturan tersebut baru muncul setelah perbuatan pidana dilakukan (Juhaya S. Praja, 2011).

Dalam beberapa kasus besar penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan di Indonesia, penegakan hukum mengungkap keterlibatan warga negara asing. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terkait narkoba di Indonesia bersifat transnasional, melintasi batas negara dan melibatkan individu dari berbagai negara, seperti Nigeria, Senegal, Pakistan, Rusia, dan lain-lain. Kejahatan yang berkaitan dengan narkoba telah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang berarti mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pengelolannya memerlukan perhatian khusus dan upaya yang sungguh-sungguh (Syarif Bakhri, 2012).

Narkotika sendiri sebenarnya bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Sejarah narkotika masuk ke Indonesia dimulai dari abad ke-19 saat dimana perdagangan narkotika dengan jenis opium atau candu sangat marak dilakukan oleh pedagang-pedagang dari negeri Tiongkok kepada bangsawan-bangsawan Eropa yang saat itu banyak tinggal di Asia Tenggara. Namun, sejak perang candu antara negara Tiongkok dan Inggris pada tahun 1839-1842, pemerintah Hindia Belanda membatasi perdagangan candu tersebut dan hanya memperbolehkan penggunaan candu untuk menghilangkan rasa nyeri dalam pengobatan medis, terutama operasi (Andi Hamzah & Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, 2011).

Setelah itu, aturan mengenai penggunaan candu diterapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan disebut dengan istilah "*Verdovende Middelen Ordonnantie*" (*Staatsblad 1927 No. 278 jo. No. 536*) atau Ordonansi Obat Bius karena "*verdovende middelen*" yang berarti "obat yang membiuskan".

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Pada awal tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tidak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing. Penyalahgunaan narkotika saat itu dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Mulyana W. Kusumah, 1988). Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya baik oleh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, segala perbuatannya harus didasarkan kepada hukum (Nawawi, 1997).

Pada tahun 1997, pemerintah mengesahkan dua undang-undang terkait narkotika: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini sebagai respon terhadap permasalahan narkotika yang semakin meningkat pada saat itu. Pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 diperluas mencakup zat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, gangguan persepsi, menghilangkan rasa sakit, dan kecanduan (Nawawi, 1997).

Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) pada tahun 1999 untuk menanggulangi masalah narkotika. BKNN dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio* dan memiliki personil dan anggaran dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Namun karena personil dan anggaran yang terbatas, BKNN tidak dapat bekerja secara optimal. Kemudian, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, BKNN diganti menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan alokasi dana dari APBN. BNN kemudian membentuk satuan kerja di wilayah provinsi dan kota dengan tanggung jawab

kepada kepala daerah masing-masing. BNN mempunyai kewenangan penyidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika setelah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan (Kutipan, 2018).

BNN RI mengungkap 37 jaringan sindikat narkotika, termasuk 15 nasional dan 22 internasional, serta mengungkap 910 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan mengamankan 1.284 tersangka. Dalam hal tersebut, BNN RI menyita berbagai barang bukti narkotika, termasuk sabu, yaba, ganja, ekstasi, dan memanjang 27,7 hektare ladang ganja dengan berat tanaman ganja basah mencapai 80 ton. Meskipun undang-undang dan sanksi pidana bagi pengguna narkotika telah ditetapkan, peredarannya di Indonesia tidak melambat. Untuk mencegah peredaran narkotika yang semakin luas, UU Narkotika Tahun 2009 diatur mengenai kewenangan narkotika, yang hanya dapat digunakan sebagai obat dan harus melalui industri farmasi yang telah memiliki ijin dan cakupannya oleh negara. UU Narkotika Tahun 2009 menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam memburu para pelaku pengedaran obat terlarang dan memberi efek takut dan jera untuk para calon dan pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.

UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK Tahun 2006) ditetapkan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dari tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan tindak pidana lain yang membahayakan jiwa. Keterlibatan pelaku fotografer narkotika sebagai Saksi sangat membantu penegak hukum dalam memahami cara kerja jaringan kriminal narkotika. Sistem *Justice Collaborator* atau saksi pelaku dikembangkan dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. UU PSK Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU PSK Tahun 2006 adalah undang-undang yang bersifat umum untuk melindungi Saksi dan korban dari semua tindak pidana, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelaku, dan ahli tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Dalam perkara tindak pidana narkotika di Indonesia, ketentuan mengenai *Justice Collaborator* seringkali menjadi peluang bagi para Advokat dalam membela klien terutama apabila mereka merasa klien mereka bukanlah pelaku utama atau dalang dari tindak pidana tersebut. Pasal 9 SEMA menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) jika mereka mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penipuan. Sebagai perbandingan, perlindungan hukum untuk *Justice Collaborator* di Amerika Serikat memerintahkan hakim-hakim federal untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan, kejujuran, kelengkapan dan kehandalan informasi, sifat dan keluasan bantuan, ancaman yang timbul, dan ketetapan waktu. Italia juga memiliki sistem serupa yang disebut kolaborator della giustizia, di mana Jaksa diberi wewenang untuk berunding dengan Terdakwa yang paling ringan kesalahannya dengan menjanjikan tuntutan hukuman yang lebih ringan lagi jika ia mau mengungkap jaringan komplotannya. Namun, tidak semua pengajuan tersangka menjadi *Justice Collaborator* di Indonesia akan disetujui. Majelis Hakim dapat menolak mengajukan tersangka sebagai *Justice Collaborator* apabila dianggap tidak memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan dalam SEMA, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan penentuan tersangka tindak pidana

khusus menjadi *Justice Collaborator* masih multi tafsir dan tergantung dengan pertimbangan hakim.

## LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum, menurut Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Sudikno Mertokusumo, 2007).

Teori Perlindungan Hukum, menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipto Rahardjo, 2003).

## METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisa tentang Analisis kepastian hukum penerapan *Justice Collaborator* terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia dan konsep ideal penerapan *Justice Collaborator* terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

### **Kepastian Hukum Penerapan *Justice Collaborator* terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.**

Kepastian hukum terhadap penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba di Indonesia telah menjadi isu yang sangat relevan dan kompleks. *Justice Collaborator* adalah konsep yang menggabungkan antara pelaku tindak pidana dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan narkoba. Dalam konteks Indonesia, penerapan *Justice Collaborator* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu. Namun dalam prakteknya, penerapan *Justice Collaborator* masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah kepastian hukum yang kurang jelas dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai definisi pelaku utama dalam kasus-kasus yang melibatkan *Justice Collaborator*. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan mengganggu proses peradilan, serta dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam

analisis ini, kita akan membahas tentang kepastian hukum terhadap penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba di Indonesia. Kita akan mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengatur penerapan *Justice Collaborator*, serta bagaimana kepastian hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Kita juga akan meneliti bagaimana penerapan *Justice Collaborator* dapat membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba dan bagaimana kepastian hukum tersebut dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum menjadi sangat penting karena mencakup hak asasi individu, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

*Justice collaborator* atau kerjasama dengan pihak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mengungkap kasus-kasus kriminal tertentu telah menjadi instrumen yang digunakan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memerangi kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba. Penerapan *justice collaborator* bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berharga dari pelaku kejahatan guna mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas.

Pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia sering kali terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba yang kompleks dan merugikan masyarakat secara luas. Penegakan hukum pelaku terhadap tindak pidana narkoba menjadi prioritas bagi pemerintah guna melindungi masyarakat dari dampak negatif narkoba.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum untuk menciptakan keadilan dan kebenaran. Teorinya menekankan pentingnya interpretasi yang konsisten dan adil terhadap hukum agar tidak menimbulkan keracuan atau pembakaran.

Dalam konteks analisis di atas tersebut, korelasi antara kepastian hukum, penerapan *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia, dan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama yaitu penegakan hukum yang adil, efektif, dan berkeadilan. Penerapan *justice collaborator* sebagai strategi penegakan hukum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengungkap kasus-kasus narkoba yang sulit ditangani secara konvensional. Namun demikian, upaya ini juga harus selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum agar tidak melanggar hak asasi individu pelaku serta menjaga integritas sistem pidana.

*Justice collaborator* merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, namun memberikan informasi penting kepada penegak hukum untuk membantu mengungkap kasus-kasus kriminal lainnya. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tentang kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Dalam penerapan *justice collaborator* terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia, kepastian hukum menjadi sangat penting karena:

1. Mendorong Kerjasama dengan Penegak Hukum : Dengan adanya kepastian hukum terkait perlindungan dan insentif bagi justice collaborator, para pelaku tindak pidana narkoba akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap jaringan narkoba.
2. Menjamin Perlindungan Bagi Justice Collaborator : Kepastian hukum juga diperlukan untuk melindungi identitas dan keselamatan justice collaborator serta keluarganya dari ancaman balas dendam atau pembayaran dari pihak terkait.
3. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang : Dengan adanya ketentuan yang jelas terkait penerapan justice collaborator, hal ini dapat mencegah perlindungan izin oleh penegak hukum dalam memperlakukan justice collaborator.
4. Menjamin Keadilan dan Proporsionalitas : Kepastian hukum juga diperlukan agar proses penerapan justice collaborator berjalan secara adil dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

#### Urgensi Hukum dari Kepastian Hukum Penerapan Justice Collaborator

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, urgensi hukum dari kepastian hukum dalam penerapan justice collaborator terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pentingnya Kerjasama dalam Mengungkap Kasus Narkoba : Justice collaborator dapat memberikan informasi penting yang membantu penegak hukum mengungkap kasus-kasus narkoba yang lebih besar dan kompleks.
2. Perlindungan Terhadap Justice Collaborator : Kepastian hukum akan memberikan perlindungan bagi justice collaborator agar mereka merasa aman dan termotivasi untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
3. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang : Dengan ketentuan yang jelas, kepastian hukum dapat mencegah otoritas dalam penggunaan justice collaborator serta menjaga proses peradilan tetap adil dan proporsional.

Oleh karena itu, kepastian hukum dalam penerapan justice collaborator terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia memiliki urgensi yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan efektif dalam memberantas kejahatan narkoba.

#### **Konsep Ideal Penerapan *Justice Collaborator* terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.**

Penerapan Justice Collaborator dalam tindak pidana narkoba di Indonesia telah menjadi isu yang sangat relevan dan kompleks. Justice Collaborator adalah konsep yang menggabungkan antara pelaku tindak pidana dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan narkoba. Dalam konteks Indonesia, penerapan Justice Collaborator telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam tindak pidana tertentu. Namun dalam prakteknya, penerapan Justice Collaborator masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah kepastian hukum yang kurang jelas dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai definisi pelaku utama dalam kasus-kasus yang melibatkan Justice Collaborator. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan mengganggu proses peradilan, serta dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam

menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam analisis ini, kita akan membahas tentang konsep ideal penerapan Justice Collaborator terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia. Kita akan mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengatur penerapan Justice Collaborator, serta bagaimana kepastian hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Kita juga akan meneliti bagaimana penerapan Justice Collaborator dapat membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba dan bagaimana kepastian hukum tersebut dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam analisis ini, kita juga akan membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada Justice Collaborator, serta bagaimana perlindungan hukum tersebut dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Kita juga akan meneliti bagaimana penerapan Justice Collaborator dapat membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba dan bagaimana kepastian hukum tersebut dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan metode analisis normatif untuk meneliti bagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengatur penerapan Justice Collaborator, serta bagaimana kepastian hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Kita juga akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan situs web resmi.

Hubungan Konsep Implementasi Ideal Justice Collaborator terhadap Pelaku Narkoba di Indonesia dengan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo

Dalam menganalisis korelasi antara konsep implementasi ideal justice collaborator terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, kita perlu menggali prinsip-prinsip dan perspektif utama yang mendasari kedua konsep tersebut.

Konsep Implementasi Ideal *Justice Collaborator*. Konsep justice collaborator mengacu pada suatu sistem dimana individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi atau bantuan dengan imbalan pengurangan dakwaan atau hukuman. Dalam konteks tindak pidana narkoba di Indonesia, penerapan program kolaborator keadilan bertujuan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum, mengumpulkan intelijen penting, dan membongkar jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

Salah satu teori utamanya berkisar pada perlindungan hukum, yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu dan memastikan perlakuan adil dalam sistem hukum. Teori Rahardjo menggarisbawahi pentingnya menjunjung prinsip-prinsip dasar seperti proses hukum, kesetaraan di depan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi semua individu, termasuk mereka yang dituduh melakukan tindak pidana.

Analisis Korelasi: Saat mengkaji korelasi antara kedua konsep ini, beberapa hal dapat disoroti:

1. Menyeimbangkan Keadilan dan Perlindungan Hukum: Penerapan program justice collaborator harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Rahardjo. Hal ini termasuk memastikan bahwa hak-hak kolaborator dihormati, keamanan mereka terjamin, dan setiap perjanjian yang dibuat bersifat transparan dan adil.

2. Pertimbangan Etis: Teori perlindungan hukum Rahardjo menekankan perilaku etis dalam sistem hukum. Oleh karena itu, setiap kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan kolaborator keadilan harus mematuhi standar etika untuk mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi.
3. Akuntabilitas dan Pengawasan: Untuk menjaga integritas dan legitimasi dalam penggunaan justice collaborator, mekanisme akuntabilitas dan pengawasan harus ditetapkan. Penekanan Rahardjo pada transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan perlunya pemantauan yang tepat terhadap aktivitas kolaborator untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran.
4. Perlakuan Adil: Kedua konsep ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan adil dalam sistem hukum. Kolaborator keadilan harus menerima perlakuan yang adil berdasarkan kriteria yang ditetapkan, sekaligus mendapatkan manfaat dari perlindungan hukum untuk mencegah potensi kerugian atau pembalasan.

Bahwa Korelasi antara konsep implementasi ideal justice collaborator terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo terletak pada komitmen bersama untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perilaku etis dalam kerangka hukum.

Konsep *Justice Collaborator* sangat penting dalam konteks pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia. *Justice Collaborator* mengacu pada individu yang bekerja sama dengan otoritas penegak hukum dengan memberikan informasi atau bukti yang mengarah pada penangkapan atau penuntutan individu lain yang terlibat dalam kegiatan kriminal, dengan imbalan pengurangan dakwaan atau hukuman. Konsep ini memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum terhadap perdagangan dan penyalahgunaan narkoba.

Urgensi UU *Justice Collaborator* di Indonesia

1. Meningkatkan Upaya Penegakan Hukum : Penerapan ketentuan Justice Collaborator dapat meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terkait narkoba secara signifikan. Dengan memberikan insentif kepada individu yang mempunyai pengetahuan mendalam untuk maju dan membantu pihak berwenang, maka akan lebih mudah untuk membongkar jaringan perdagangan narkoba dan menangkap pemain-pemain kunci yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini.
2. Gangguan terhadap Jaringan Kriminal : Justice Collaborator dapat memberikan informasi penting yang membantu mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Hal ini dapat mengakibatkan penangkapan orang-orang penting dalam jaringan tersebut, sehingga melemahkan operasi mereka dan mengurangi aliran obat-obatan terlarang ke negara tersebut.
3. Mempromosikan Akuntabilitas : Pemanfaatan Justice Collaborators meningkatkan akuntabilitas di antara individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Mengetahui adanya insentif untuk bekerja sama dengan pihak berwenang akan mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan membantu membawa orang lain ke pengadilan, sehingga menumbuhkan budaya akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.
4. Alokasi Sumber Daya yang Efisien : Dengan memanfaatkan bantuan dari Justice Collaborators, lembaga penegak hukum dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien untuk memerangi kejahatan terkait narkoba. Pendekatan yang

ditargetkan ini memungkinkan pihak berwenang untuk fokus pada target bernilai tinggi dan wilayah dimana aktivitas kriminal paling sering terjadi, sehingga menghasilkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dalam memerangi narkoba.

5. Mekanisme Pencegahan : Adanya kerangka kerja yang kuat untuk Kolaborator Keadilan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap calon pelanggar. Prospek untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat karena informasi yang diberikan oleh kolaborator dapat memberikan efek jera bagi individu yang mempertimbangkan untuk terlibat dalam kejahatan terkait narkoba, sehingga berkontribusi terhadap pencegahan pelanggaran tersebut.
6. Kerjasama Internasional : Penerapan undang-undang *Justice Collaborator* menyelaraskan Indonesia dengan standar internasional dalam memerangi kejahatan terorganisir transnasional, termasuk perdagangan narkoba. Hal ini memfasilitasi kerja sama dengan negara-negara lain dalam pembagian intelijen dan operasi bersama, memperkuat upaya global untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perdagangan obat-obatan terlarang lintas batas negara.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

### **KESIMPULAN**

Bahwa *Justice Collaborator* adalah bentuk kerja sama antara Saksi Pelaku dan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba. Dasar hukumnya dimulai dengan SEMA No. 4 Tahun 2011 dan UU No. 31 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya, Saksi Pelaku masih jarang mendapatkan keringanan hukuman karena Hakim tidak menganggap bukti mereka memenuhi syarat sebagai *Justice Collaborator* dan bahwa Kendala dalam penerapan *Justice Collaborator* adalah proses yang panjang dan kurang efektif mengingat jaringan tindak pidana narkoba sangat rapi dan tertutup. Hakim harus mempertimbangkan rekomendasi JPU dan LPSK tanpa enggan, namun risiko tinggi yang harus diambil Saksi Pelaku membuat aparat penegak hukum kesulitan mencari Saksi Pelaku yang mau bekerja sama. Kendala lain adalah menentukan pelaku utama berdasarkan kesaksian *Justice Collaborator* karena undang-undang tidak mengatur definisi pelaku utama secara jelas.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Irwan Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Budi Utama, Yogyakarta, 2012,
- [2] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- [3] M. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005,
- [4] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- [5] Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012

- [6] Andi Hamzah & Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011,
- [7] Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH, Jakarta, 1988
- [8] Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, CV Fajar Agung, Jakarta, 1997
- [9] Sejarah BNN dikutip dari <https://metrokota.bnn.go.id/sejarah/> , diakses pada tanggal 2 Maret 2024, jam 10.22 WIB.
- [10] Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- [11] Tindak Tanpa Pandang Bulu, Terus Melaju Untuk Indonesia Bersinar, dikutip dari <https://bnn.go.id/tindak-tanpa-pandang-bulu-terus-melaju-untuk-indonesia-bersinar/> diakses pada tanggal 1 Maret 2024, jam 15.01 WIB.
- [12] Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator*, Deepublish, Sleman, 2022 hlm. 4-5.
- [13] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 154.
- [14] Mudzakir, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN, Jakarta, 2008
- [15] Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015
- [16] Ismansyah, Fitri, Henni, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 197.